

BENTUK BAKOHUMAS

2021

KPT 01/HK.03.1-Kpt/06/KIP-Kab/III/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

ABSTARK : - untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi pemerintah dan lembaga, perlu di bentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :** UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Nama-nama Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yang disingkat dengan Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Maret 2021

- Lampiran 1 halaman